



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 173 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS KEADAAN DARURAT
SIAGA BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2020

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) masuk di Kabupaten Konawe Utara, perlu ditetapkan Status Keadaan Darurat Siaga Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa masih terdapat sejumlah data persebaran ODP dan PDP di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memungkinkan persebarannya dapat sampai ke wilayah Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 135 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Darurat Siaga Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 telah berakhir, sehingga perlu dilakukan perpanjangan;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 125 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020;
9. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia tanggal 28 Januari 2020;
10. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia tanggal 29 Februari 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

2. Hasil Keputusan Rapat Darurat terkait tindak lanjut pencegahan dan penanganan Covid-19 tanggal 27 April 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Keadaan Darurat Siaga Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020.
- KEDUA : Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Darurat Siaga Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlangsung selama 14 hari sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 27 APRIL 2020

